

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi Amerika Serikat

Marliana Br Sembiring¹, Khotimatul Mar'ah Hasibuan², Badratun Nafis³

¹²³Universitas Samudra, Langsa, Indonesia

Marlianasembiring082@gmail.com¹, khotimatulhasibuan@gmail.com²

nafiss1sman1peureulak2024@gmail.com³

Abstrak

This study aims to examine the regulation of citizens' rights and obligations as stipulated in the United States Constitution, especially in the Bill of Rights, and to analyze the relevance of its implementation for the development of the legal system in Indonesia. Using qualitative methods and a descriptive approach, this study uses various academic sources, including books, journals, and official documents. The results of the study indicate that the fundamental rights of United States citizens, such as freedom of religion, speech, and legal protection, are protected through amendments to the Bill of Rights, while obligations such as paying taxes, obeying the law, and participating in the justice system are intended to maintain a balance between individual freedom and social responsibility. In addition, this study also highlights the importance of a transparent and fair justice system in protecting citizens' rights from violations. The main value of this study lies in its ability to provide insight into the development of a legal system in Indonesia that emphasizes a balance between citizens' rights and obligations. By studying the implementation of the principles of democracy and social justice in the United States, this study contributes to the development of just and sustainable legal governance.

Keyword

Rights and Obligations, United States Constitution, Bill of Rights, Social justice.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat, khususnya dalam Bill of Rights, serta menganalisis relevansi penerapannya bagi pengembangan sistem hukum di Indonesia. Dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggunakan berbagai sumber akademik, termasuk buku, jurnal, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak mendasar warga negara Amerika Serikat, seperti kebebasan beragama, berbicara, dan perlindungan hukum, dilindungi melalui amandemen Bill of Rights, sementara kewajiban seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan berpartisipasi dalam sistem peradilan ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya sistem peradilan yang transparan dan adil dalam melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Nilai utama penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan wawasan bagi pembangunan sistem hukum di Indonesia yang lebih menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dengan mempelajari penerapan prinsip demokrasi dan keadilan sosial di Amerika Serikat, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan tata kelola hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Keywords

Hak dan Kewajiban, Konstitusi Amerika Serikat, Bill of Rights, Keadilan Sosial.

Pendahuluan

Setiap negara memiliki sistem aturan yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya, baik melalui perlindungan hak-hak mendasar maupun penetapan kewajiban yang harus dijalankan. Konstitusi, sebagai landasan hukum tertinggi, memiliki peran penting dalam membentuk arah pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat(Putri, 2025). Dalam hal ini, Konstitusi Amerika Serikat menjadi salah satu dokumen hukum yang paling berpengaruh dan menjadi model dalam perkembangan demokrasi modern.

Hak-hak warga negara di Amerika Serikat, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum, dijamin melalui amandemen Bill of Rights yang menjadi dasar kebebasan individu(Nabila, 2025). Sebaliknya, kewajiban warga negara, seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan terlibat dalam sistem peradilan, bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial(Anatasya, 2025). Namun, penerapan hak dan kewajiban ini menghadapi tantangan, termasuk perubahan dalam interpretasi hukum dan penyesuaian terhadap dinamika sosial.

Kajian mengenai Konstitusi Amerika Serikat tidak hanya relevan bagi warga negara Amerika, tetapi juga memberikan manfaat penting bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam memahami konsep hak dan kewajiban warga negara. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada sisi teoretis, sehingga terdapat kekosongan kajian yang mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata.

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat, mengevaluasi relevansinya dalam konteks sistem hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan demokratis. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran konstitusi dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta mendukung terciptanya keadilan sosial yang berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber akademik, termasuk buku, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat, khususnya yang tercantum dalam Bill of Rights, serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Hasil Dan Pembahasan

Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara

Untuk memastikan bahwa kehidupan orang aman, tenang, dan damai, hak dan kewajiban harus diterapkan secara merata karena mereka adalah elemen yang saling

terkait dan tak terpisahkan. Jika hak dan kewajiban tidak diubah, akan ada ketidakseimbangan dan tidaksetaraan sosial-ekonomi. Untuk mencapai kesimbangan antara hak dan kewajiban kita, kita perlu memahami posisi kita sebagai warga negara dan memahami hak dan kewajiban orang lain

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Menurut¹, istilah "hak" berasal dari bahasa Inggris kuno, dari kata "reht" atau "benar". Sementara hak adalah hak warga negara untuk melakukan apa pun, kewajiban adalah keharusan atau kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan oleh warga negara². Dengan demikian, hak tidak dapat berdiri sendiri.³ menekankan bahwa setiap kewajiban berkorelasi dengan setiap hak. Akibatnya, hak merupakan kombinasi dari tuntutan dan kewajiban (Santry, 2011).

Kewajiban dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab dan kewajiban jika mengacu pada istilah asing. Dalam perspektif harta, tanggung jawab dan kewajiban berbeda dengan tenses. Dengan kata lain, hak tidak selalu dikaitkan dengan kewajiban, yang berbeda dengan kewajiban. Hukum memiliki posisi yang berbeda, meskipun artinya sama (Santry, 2011). Salah satu cara untuk menggambarkan kewajiban adalah sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh warga negara. Kewajiban adalah sikap atau tindakan yang seseorang harus ambil atau capai sesuai dengan kapasitasnya. Yasin (2009). Dengan kata lain, itu adalah tindakan yang harus dilakukan; jika seseorang gagal melakukannya, mereka akan dihukum. Tidak mungkin disebut sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu jika tidak ada kewajiban untuk melakukannya.

2. Pengertian Warga negara

Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata "civis" atau "civitas" yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari city-state. Selain itu, kata civitas dalam bahasa Perancis dapat diistilahkan sebagai "citoyen" yang memiliki makna warga dalam "cite" yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Istilah warga negara sendiri merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu citizen yang memiliki makna yaitu warga negara atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu setanah air. Warga negara merupakan seseorang individu yang tinggal dan menjadi bagian dari sesuatu masyarakat di wilayah tertentu. Sebagai salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara yaitu warganya, warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal serta bertumbuh di negara tersebut.

3. Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli

Srijanti menjelaskan bahwa elemen normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan individu, serta menjamin kesempatan bagi

¹ Santry Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa, Indigenous Knowledge, 2(3) 2001\2023

² Yasin, J. (n.d.). Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia.

³ Burgess dan Jackson, , (1987). African Americans in dual-career commuter marriages: An investigation of their experiences. The Family Journal, 8(1), 22-37.

manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya.⁴ Sudikno Metokusumo dalam bukunya “Mengenal Hukum” Mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sementara itu, beliau juga menjelaskan bahwa kewajiban adalah tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mematuhi norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat.⁵

Notonegoro mendefenisikan Dalam buku “*Ilmu Hukum*” bahwa hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pemilik hak.⁶ Menurut John Salmond, terdapat empat jenis hak, yaitu: Hak dalam arti sempit, yang biasanya dipahami sebagai pasangan dari kewajiban. Hak dalam arti kemerekaan, yaitu hak yang memberikan kebebasan pada individu untuk melakukan, menerima, dan memiliki sesuatu. Hak dalam arti kekuasaan, yaitu hak yang diberikan pada individu dan digunakan melalui proses hukum. Hak dalam arti kekebalan, yaitu hak yang memungkinkan individu untuk terlepas dari kekuasaan hukum individu lain.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, hak dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak searah (relatif) dan hak searah berkaitan dengan hukum perikatan atau perjanjian, sedangkan hak jamak arah berhubungan dengan hukum tata negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material.⁸ Srijanti menjelaskan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, yang berarti kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi tanpa alasan apapun.⁹

Menurut Soerjono Sukanto, pengertian kewajiban dibagi menjadi lima jenis, yaitu: Kewajiban mutlak yang merupakan kewajiban terhadap diri sendiri. Kewajiban publik yang merupakan kewajiban untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berhubungan dengan kepentingan publik. Kewajiban positif yang merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu. Kewajiban universal (umum) yang berlaku secara umum atau berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kewajiban primer yang merupakan kewajiban yang dilakukan sehari-hari, berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dan bukan merupakan kewajiban yang berhubungan dengan hukum.¹⁰

⁴ Bambang Niko Pasla, Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, 6 Maret 2025

⁵ Bambang Niko Pasla, Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, 6 Maret 2025

⁶ Bambang Niko Pasla, Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, 6 Maret 2025

⁷ Bambang Niko Pasla, Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, 6 Maret 2025

⁸ Bambang Niko Pasla, Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, 6 Maret 2025

⁹ Bambang Niko Pasla, Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, 6 Maret 2025

¹⁰ Bambang Niko Pasla, Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, 6 Maret 2025

Hubungan Negara dan Warga Negara

Negara dan warga negara adalah dua entitas yang saling berhubungan dan memiliki peran penting dalam membentuk serta mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Dalam konteks global yang semakin rumit, hubungan antara negara dan warga negara menjadi topik yang menarik dan relevan untuk diteliti. Pemahaman yang mendalam mengenai interaksi dan dinamika antara keduanya dapat memberikan wawasan berharga bagi para ahli, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Negara adalah entitas politik yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang diatur oleh hukum dan peraturan. Tanggung jawab negara meliputi perlindungan kepentingan dan kesejahteraan warga negaranya, serta menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Fungsi negara mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan keputusan politik, pembuatan kebijakan, dan pengaturan hubungan dengan negara lain dalam konteks hubungan internasional. Sementara itu, warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara. Mereka memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu terhadap negara tempat mereka tinggal. Hak-hak warga negara mencakup hak sipil, politik, dan sosial, seperti kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan akses ke layanan publik. Kewajiban warga negara meliputi ketaatan terhadap hukum, pembayaran pajak, dan partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial negara.

Interaksi antara negara dan warga negara dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan ini mencakup peran negara dalam memberikan pelayanan publik kepada warganya, perlindungan terhadap hak-hak mereka, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, warga negara berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik, proses politik, dan pembangunan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pemilihan umum, pengorganisasian kelompok masyarakat, dan penyampaian aspirasi mereka kepada pemerintahan.

Hubungan antara warga negara dan negara pada dasarnya dapat dipahami sebagai peranan (role). Peranan ini mencerminkan tugas yang dijalankan sesuai dengan posisi yang dimiliki sebagai warga negara. Peranan tertentu dapat dijelaskan melalui beberapa unsur, yaitu: 1) Peranan ideal; 2) Peranan yang seharusnya; 3) Peranan menurut pandangan diri sendiri; 4) Peranan yang sebenarnya dijalankan. Dari segi status warga negara, yang mencakup status pasif, aktif, negatif, dan positif, peranan warga negara juga dapat dikategorikan dalam keempat aspek tersebut secara menyeluruh.¹¹

Peranan pasif mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan sikap seorang warga negara yang taat, patuh, dan loyal kepada negara. Sementara itu, peranan aktif melibatkan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam upaya mempengaruhi kebijakan

¹¹ Firdaus, M. A. (2014). Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya. Harmoni, 13(3), 165–174.

pemerintah. Peranan positif berkaitan dengan aktivitas warga negara yang meminta pelayanan dari negara, yang memang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan umum guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup warganya. Di sisi lain, peranan negatif mencakup tindakan warga negara yang menolak campur tangan negara (pemerintah) dalam urusan atau hak yang bersifat pribadi.

Konsep Konstitusi

Konstitusi adalah kumpulan peraturan, norma prinsip dan nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan bernegara yang berarti keseluruhan sistem ketatanegaraan di suatu negara tersebut. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti membentuk dan dalam bahasa Inggris konstitusi disebut *Constitution*. Dalam sejarah, kita melihat bahwa identifikasi antara pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar itu, dimulai sejak Oliver Cromwell (Lord Protector) kerajaan Inggris (1599-1658) yang menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai the Instrument of Government atau "ius trusment of government" yang berarti bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan dari sinilah muncul identifikasi dan Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1787 pengertian Konstitusi menurut Cromwell tersebut kemudian diambil alih oleh Amerika Serikat yang selanjutnya oleh Lafayette diambil oleh Negara Perancis pada tahun 1789.

Pada umumnya, Negara-negara yang mendasarkan atas demokrasi konstitusional, maka undang-undang dasar (sering disebut juga konstitusi dalam arti sempit) mempunyai fungsi yang khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang sehingga hak-hak warga Negara akan lebih terjamin. Pandangan ini dinamakan konstitualisme. Perjuangan rakyat Inggris diikuti oleh Amerika Serikat yang pada tahun 1778 mengeluarkan piagam yang dikenal sebagai "Bill of Rights". Isi dari Bill of Rights ini dipengaruhi oleh teori John Locke mengenai perjanjian masyarakat (Social Contract). Sebelumnya, selama perjuangan Amerika Serikat untuk meraih kemerdekaan, mereka mengeluarkan "Declaration of Independence" pada tahun 1776, yang menyatakan bahwa Tuhan telah memberikan hak atas kemerdekaan dan hak untuk hidup sejahtera, yang tidak boleh dirampas oleh siapapun.

Untuk melindungi hak-hak tersebut, rakyat Amerika Serikat membentuk pemerintahan yang harus bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Di sisi lain, di Perancis pada tahun 1789, revolusi terjadi sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut. Hasil dari revolusi ini adalah pernyataan hak-hak kemerdekaan rakyat yang dikenal sebagai "Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen", yang membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut. Jarak arah (absolut). Sejak abad ke 19, undang-undang dasar yang berlandaskan demokrasi mulai muncul sebagai manifestasi dari gagasan konstitualisme. Dengan adanya undang-undang dasar, diharapkan tercipta kondisi di mana kekuasaan tidak disalah gunakan dan hak-hak warga negara dilindungi dari pelanggaran oleh penguasa. Oleh karena itu, di dunia Barat, konstitusi berfungsi untuk menetapkan batasan wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur

jalannya pemerintahan. Dengan kebangkitan paham kebangsaan sebagai ide politik yang progresif dan militan, konstitusi menjadi alat bagi rakyat untuk mengkonsolidasikan posisi politik dan hukum, mengatur kehidupan bersama, serta mencapai cita-cita mereka dalam bentuk negara.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hak-hak warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 hingga 34. Misalnya, dalam pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," dan dalam pasal 28 A, "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Pasal 28 B juga menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Sila kelima dari Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," menegaskan pentingnya keadilan sosial. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari orang lain dan pemerintah, serta hak untuk menerima kesejahteraan secara menyeluruh. Kita tidak hanya diharapkan berpartisipasi dalam aktivitas gotong royong masyarakat, tetapi juga dalam upaya negara untuk mencapai keadilan sosial.

Dalam UUD 1945, hak konstitusional mencakup hak untuk hidup, berkeluarga, melanjutkan keturunan, memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Hak-hak rakyat Indonesia harus dilindungi oleh negara sebagai negara hukum. Hak dan kewajiban warga negara memiliki peranan penting dalam sistem hukum tata negara. Kedua konsep ini saling terkait dan sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negaranya dan memiliki hak serta kewajiban yang bersifat timbal balik. Hak warga negara diatur dalam UUD 1945 dan peraturan lainnya, yang berasal dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945 dalam konteks Indonesia. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan negara yang lebih maju, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan benar.

1. Konstitusi di Amerika Serikat

Konstitusi Amerika Serikat, yang disahkan pada tahun 1787, menjadi dasar hukum tertinggi di negara tersebut dan mengatur sistem pemerintahan serta hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian. Pada awalnya, dokumen ini tidak secara eksplisit mencantumkan hak serta kewajiban warga negara. Namun, dengan disahkannya amandemen, terutama sepuluh amandemen pertama yang dikenal sebagai "Bill of Rights" pada tahun 1791, berbagai hak individu mendapat perlindungan hukum yang lebih jelas. Salah satu hak yang paling fundamental dalam konstitusi Amerika adalah kebebasan beragama, berpendapat, dan pers, yang dijamin dalam Amandemen.

Pertama. Hak ini memastikan bahwa individu dapat menjalankan keyakinannya tanpa intervensi pemerintah serta memiliki kebebasan dalam menyuarakan pendapat dan mengakses informasi. Selain itu, Amandemen Kedua menjamin hak individu untuk memiliki dan membawa senjata, yang sering kali dikaitkan dengan hak membela diri dan perlindungan dari ancaman, meskipun interpretasi serta penerapannya masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

Di samping itu, perlindungan terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dijamin oleh Amandemen Keempat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga privasi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Sementara itu, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil diatur dalam Amandemen Kelima dan Keenam. Kedua amandemen ini melindungi warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan sistem peradilan, seperti penuntutan ganda dan pemaksaan untuk memberikan kesaksian yang dapat merugikan diri sendiri. Selain itu, individu yang dituduh melakukan kejahatan berhak mendapatkan pengadilan yang terbuka serta dijalankan dengan adil dan cepat.

Lebih lanjut, Amandemen Kedelapan melarang hukuman yang dianggap kejam dan tidak manusiawi, sehingga mencegah adanya tindakan hukuman yang berlebihan atau penyiksaan terhadap pelaku kejahatan. Selain amandemen dalam "Bill of Rights," beberapa amandemen lain juga memperluas hak-hak warga negara, seperti Amandemen Keempat Belas yang menjamin perlindungan hukum yang setara bagi semua individu, serta Amandemen Kesembilan Belas yang memberikan hak pilih kepada perempuan.

Meskipun konstitusi Amerika lebih berfokus pada perlindungan hak-hak individu, warga negara tetap memiliki kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap hukum, baik yang ditetapkan di tingkat federal maupun negara bagian. Selain itu, meskipun tidak diwajibkan secara hukum, partisipasi dalam proses demokrasi, terutama melalui pemilihan umum, dianggap sebagai tanggung jawab moral yang penting agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip representasi rakyat.

Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk melayani sebagai juri dalam sistem peradilan jika mereka dipanggil. Ini merupakan bagian penting dari mekanisme hukum Amerika yang mengandalkan keputusan juri dalam berbagai kasus peradilan. Tak hanya itu, kewajiban membayar pajak juga menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Pajak yang dikumpulkan dari warga negara digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pertahanan negara.

2. Menurut Ahli Hukum Konstitusi

Menurut¹², seorang ahli hukum konstitusi, sistem hukum Amerika berusaha untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Hak-hak yang diberikan bukanlah tanpa batas, karena pada saat yang sama, warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan publik. Sementara itu,¹³, seorang filsuf politik, berpendapat bahwa hak dan kewajiban warga negara harus dipahami dalam kerangka keadilan sosial, di Menurut Cass R. Sunstein (2001), seorang ahli hukum konstitusi, sistem hukum Amerika berusaha untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Hak-hak yang diberikan bukanlah tanpa batas, karena pada saat yang sama, warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menjaga

¹² Sunstein, Cass R., *Designing Democracy: What Constitutions Do*, Oxford University Press, Oxford, 2001.

¹³ Rawls, John. *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971.

ketertiban dan kesejahteraan publik. Sementara itu, John Rawls (1971), seorang filsuf politik, berpendapat bahwa hak dan kewajiban warga negara harus dipahami dalam kerangka keadilan sosial, di mana kebebasan individu tidak boleh merugikan kesejahteraan orang lain.

Dengan demikian, Konstitusi Amerika Serikat tidak hanya melindungi hak-hak fundamental warga negara tetapi juga menetapkan tanggung jawab mereka dalam menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan dan masyarakat. Hak dan kewajiban ini terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan interpretasi hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan legislatif lainnya.

Amerika Serikat dan Pemerintahannya

Amerika Serikat (AS), yang sering disebut sebagai Amerika, adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari lima puluh negara bagian dan satu distrik federal. Terletak di tengah Amerika Utara, negara ini mencakup empat puluh delapan negara bagian yang saling bersebelahan, serta distrik ibu kota Washington, D.C. Amerika Serikat dikelilingi oleh Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Atlantik di sebelah timur, berbatasan dengan Kanada di utara dan Meksiko di selatan. Dua negara bagian lainnya, Alaska dan Hawaii, terpisah dari daratan utama AS. Alaska terletak di ujung barat laut Amerika Utara, berbatasan dengan Kanada di timur dan Rusia di barat, yang dipisahkan oleh Selat Bering.

Amerika Serikat merupakan sebuah republik konstitusional federal, di mana kekuasaan pemerintahan nasional terbagi antara Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Kongres, serta lembaga peradilan. Selain itu, kedaulatan dalam sistem pemerintahan juga dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden dan beroperasi secara independen dari cabang legislatif. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Kongres yang terdiri dari dua kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sementara itu, cabang yudikatif mencakup Mahkamah Agung serta pengadilan federal tingkat bawah yang berwenang dalam urusan peradilan. Tugas utama cabang ini adalah menafsirkan konstitusi, hukum federal, serta peraturan yang berlaku di Amerika Serikat, termasuk menyelesaikan perselisihan antara cabang eksekutif dan legislatif. Struktur dan peran pemerintah federal dijelaskan dalam konstitusi. Dalam dunia politik, Partai Demokrat dan Partai Republik telah mendominasi sejak Perang Saudara, meskipun terdapat partai-partai lain yang juga berperan.

Kesimpulan

Konstitusi Amerika Serikat merupakan pedoman hukum tertinggi yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Hak-hak warga negara meliputi kebebasan berpendapat, beragama, perlindungan hukum, serta berbagai hak lainnya yang dijamin melalui Bill of Rights dan amandemen lainnya. Sebaliknya, kewajiban warga negara mencakup ketiaatan terhadap hukum, pembayaran pajak, partisipasi dalam pemilu, dan kewajiban menjadi juri jika dibutuhkan.

Konstitusi ini juga berupaya menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh pakar hukum seperti Cass R. Sunstein dan John Rawls. Selain itu, makalah ini menekankan pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam konteks keadilan sosial untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Sistem pemerintahan federal Amerika Serikat membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian, dengan mekanisme checks and balances yang ketat untuk melindungi hak-hak warga negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Referensi

- Aryati, Nita. Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17, No. 2, (2018).
- Djokosutono, Hukum Tata Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Hady, Nuruddin. Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945, Malang :Setara Press, 2010
- Rawls, John. A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971.
- Ranggawijaya, Wewenang Menafsirkan UUD, Bandung: Cita Bakti Akademika, 1994.
- Sunstein, Cass R., Designing Democracy: What Constitutions Do, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- Syahuri, Taufiqurrohman. Hukum konstitusi: proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945 - 2002 serta perbandingannya dengan konstitusi negara lain di dunia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Syahuri, Taufiqurrohman. Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perbandingannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 4 (Oktober, 2010)
- Yasin, J. (n.d.). Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia.
- Anatasya, Sara. dkk. (2025). The Urgency of Citizenship Education In The Contemporary Era. *Jurnal Pengetahuan Sosial Dan Sejarah*, 1(2), 63–73.
- Nabila, Aineswa. dkk. (2025). Rights and Obligations of the State in the Constitution. *Jurnal Pengetahuan Sosial Dan Sejarah*, 1(2), 78–81.

Putri, A. Yuanna. dkk. (2025). Changes in the Indonesian Constitution from the Beginning of Independence to the Reform Era. *Jurnal Pengetahuan Sosial Dan Sejarah*, 1(1), 1–10.